ABSTRAK

Sebagian besar sengketa merek terjadi karena adanya unsur persamaan baik secara pokok maupun keseluruhan. Salah satu prinsip yang digunakan dalam memberikan perlindungan hak merek adalah prinsip persamaan. Prinsip ini menjadi salah satu syarat pendaftaran merek, sehingga merek tersebut dapat terhindar dari penolakan lembaga kekayaan intelektual yang berwenang. Prinsip persamaan diatur dalam sistem hukum merek di berbagai negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan dan penilaian unsur persamaan pada pokoknya di Australia dan Indonesia dengan menganalisa berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan kedua negara dan kasus-kasus sengketa merek yang terjadi di kedua negara tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan sumber data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang berasal dari buku, jurnal ilmiah, dan Peraturan Perundang-Undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbandingan penerapan unsur persamaan pada pokonya antara Australia dan Indonesia terdapat perbedaan pada sistem hukum dan prinsip hukum dalam melakukan pendaftaran merek. Negara Australia menerapkan *first to use principle* sedangkan negara Indonesia menerapkan *first to file principle.* Prinsip yang dianut oleh Indonesia dianggap lebih memberikan kepastian hukum dan mudah dibuktikan apabila terjadi sengketa dibandingkan dengan prinsip yang dianut oleh negara Australia. Perbedaan ini juga terletak pada penilaian unsur persamaan pada pokoknya. Di Australia, penilaian dilakukan dengan mengedepankan efektivitas suatu merek dapat dijadikan tanda atau hanya dimaknai sebagai deskriptif produk dengan didasarkan pada teori *likelihood of confusion*, sedangkan di Indonesia penilaian dilakukan dengan mengedepan aspek visual, fonetik, dan konseptual.

Kata Kunci: Perbandingan, Persamaan pada Pokoknya, Hukum Merek.

ABSTRACT

Most trademark disputes occur because of similarities in both principle and overall characteristics. One key principle used to provide brand rights protection is the principle of equality. This principle serves as one of the requirements for trademark registration, helping trademarks avoid rejection by authorized intellectual property institutions. The principle of equality is regulated under the trademark legal systems of various countries. This research aims to analyze the application and assessment of elements of similarity in principle in Australia and Indonesia by examining their respective laws, regulations, and cases of trademark disputes. The research employs a normative juridical method, utilizing data sources from literature studies, including primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials, such as books, scientific journals, and statutory regulations. The research findings indicate that there are differences in the legal systems and principles governing trademark registration between Australia and Indonesia. Australia adopts the "first to use" principle, while Indonesia applies the "first to file" principle. The principle adopted by Indonesia is considered to provide greater legal certainty and is easier to prove in the event of a dispute compared to Australia's approach. Furthermore, differences also arise in assessing elements of similarity in principle. In Australia, the assessment emphasizes the effectiveness of a brand as a distinguishing sign, considering the likelihood of confusion theory, whereas in Indonesia, the assessment focuses on visual, phonetic, and conceptual aspects.

Keywords: *Comparison, Similarity in Principle, Trademark Law.*